



Kajian Terhadap Izin Angkringan Di Inhil Berdasarkan Sk Bupati Inhil Ditinjau Dari Filsafat Hukum Islam

Dina Gustina¹, Raudatul Mardiyah², Saskia Okta Rosellia³, Aully Maulaya⁴, Muannif Ridwan⁵.
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri,
Universitas Islam Indragiri.

dinagustina824@gmail.com¹, raudatulmardiyahsahran@gmail.com², saskiaroselliaaa@gmail.com³,
aullymaulaya2@gmail.com⁴, anifdosen@gmail.com⁵.

Abstract

Angkringan, traditional food stalls, are undergoing social change in Indragiri Hilir (Inhil) province, particularly among Generation Z. Through viral spread on social media, angkringan have become a means of expression and a lifestyle element for young people. However, their presence in public spaces, such as sidewalks and streets, raises legal questions and public order issues. This study examines the enforcement of angkringan laws in inappropriate locations and analyzes this phenomenon from the perspective of Islamic legal philosophy. The research is based on an empirical approach involving interviews and field observations. The findings indicate that law enforcement is suboptimal due to low legal awareness and high tolerance among the population. From an Islamic legal perspective, the regulation of angkringan must be based on the principles of maslaha (common good), adl (justice), ta'awun (social cooperation), and tanzim (organization). A humanistic and solution-oriented approach, such as establishing orderly Angkringan zones and providing Islamically grounded legal education, offers a strategic alternative for ensuring the continued existence of Angkringan without disrupting public order.

Kata Kunci:

Angkringan, penegakan hukum, filsafat hukum Islam.

Abstrak

Angkringan, warung makan tradisional, sedang mengalami perubahan sosial di Provinsi Indragiri Hilir (Inhil), terutama di kalangan Generasi Z. Fenomena viral angkringan di media sosial telah mengubahnya menjadi sarana ekspresi dan pilihan gaya hidup bagi kaum muda. Namun, keberadaan mereka di ruang publik, seperti trotoar dan jalan raya, menimbulkan pertanyaan hukum dan permasalahan ketertiban umum. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum angkringan di lokasi yang tidak tepat dan menganalisis fenomena ini dari perspektif filsafat hukum Islam. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan empiris yang melibatkan wawancara dan observasi lapangan. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum dan tingginya toleransi masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, pengaturan angkringan harus didasarkan pada prinsip-prinsip masalah (kebaikan bersama), adl (keadilan), ta'awun (kerja sama sosial), dan tanzim (pengorganisasian). Pendekatan humanis dan berorientasi solusi, seperti pembentukan zona angkringan yang tertib dan pendidikan hukum yang berlandaskan Islam, merupakan alternatif strategis untuk memastikan keberlangsungan keberadaan angkringan

tanpa mengganggu ketertiban umum.

Corresponding Author:

Nama Penulis : Dina Gustina¹, Raudatul Mardiyah², Saskia Okta Rosellia³, Aully Maulaya⁴

Nama Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : Universitas Islam Indragiri

Email: dinagustina824@gmail.com¹, raudatulmardiyahsahran@gmail.com², saskiaroselliaaa@gmail.com³, aullymaulaya2@gmail.com⁴, anifdosen@gmail.com⁵.

1. PENDAHULUAN

Pusat kegiatan pemerintahan dan tempat Bergeraknya kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Tembilahan, kini terperangkap dalam isu rumit yang melibatkan penataan ruang kota dan dinamika sosial ekonomi. Problematika ini bersumber dari pesatnya perluasan wilayah lapak angkringan di sepanjang Jalan Hang Tuah, sebuah jalur bagian penting yang menghubungkan berbagai titik strategis di dalam kota. Pertumbuhan masif aktivitas informal ini telah secara fundamental mengubah fungsi jalan; dari semula difokuskan untuk kelancaran mobilitas, kini telah bertransformasi menjadi area kuliner malam yang sangat padat, menarik minat besar dari warga lokal maupun pendatang. Fenomena ini, yang melambangkan benturan antara pembangunan ekonomi rakyat dan keteraturan urban, dengan cepat memicu perdebatan publik yang sengit, yang pada dasarnya membelah masyarakat menjadi dua kubu dengan landasan argumen yang memiliki tingkat keabsahan yang setara. Di satu pihak, kelompok yang mendukung (pro) memandang angkringan sebagai simbol nyata dari ketahanan dan daya cipta sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bagi mereka, kehadiran sektor informal ini mencerminkan inisiatif warga dalam menciptakan peluang ekonomi, sekaligus berperan sebagai penyedia lapangan kerja yang masif dan mekanisme perlindungan sosial bagi komunitas berpenghasilan rendah untuk menjaga kelangsungan ekonomi keluarga mereka. Kelompok pro juga menyoroti nilai sosial angkringan, yaitu menyediakan pilihan kuliner yang sangat terjangkau, sambil menciptakan suasana kota yang lebih hidup, dinamis, dan terasa lebih egaliter. Berdasarkan pertimbangan ini, mereka mendesak otoritas lokal untuk menghindari tindakan yang semata-mata bersifat represif, melainkan mengadopsi pendekatan yang mengutamakan aspek humanis, pemberdayaan, dan keberpihakan yang jelas terhadap nasib rakyat kecil. Sebaliknya, kelompok yang menolak (kontra), yang umumnya terdiri dari pemilik properti komersial permanen, pengguna jalan reguler, serta warga yang mengedepankan keteraturan tata ruang, berpendapat bahwa lonjakan angkringan telah berdampak negatif terhadap fungsi dasar fasilitas umum. Keluhan utama mereka berpusat pada perampasan ruang publik di mana gerobak dagangan, tenda penutup, serta perabot tempat duduk menempati bahu jalan, trotoar, dan bahkan memotong sebagian badan jalan yang pada gilirannya mengganggu arus lalu lintas secara parah. Kondisi ini secara rutin mengakibatkan kemacetan yang signifikan, khususnya pada jam-jam puncak malam hari ketika mobilitas warga mencapai puncaknya. Selain masalah transportasi, kelompok penolak juga menyoroti isu lingkungan yang serius, yaitu penumpukan sampah dari sisa dagangan yang tidak terkelola dengan baik, yang secara langsung dapat mengurangi kebersihan dan merusak citra visual atau estetika kota. Mereka berpendapat bahwa Tembilahan, sebagai ibu kota kabupaten, harus memancarkan ketertiban, kebersihan, dan kerapian, sehingga aktivitas niaga di fasilitas publik dianggap melanggar Peraturan Daerah yang mengatur penggunaan sarana umum, sehingga mereka mendesak penegakan hukum yang lebih tegas demi kepentingan kolektif yang lebih besar. Dalam menghadapi konflik kepentingan yang semakin membesar dan tidak dapat diabaikan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Bupati, mengambil langkah regulatif strategis dengan menerbitkan sebuah Surat Keputusan (SK) yang berjudul "Penetapan Lokasi Sementara Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Pada Fasilitas Umum Dalam Kota Tembilahan." SK ini dirancang sebagai instrumen mediasi kebijakan, yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan vital sektor ekonomi masyarakat dengan tuntutan penataan ruang kota yang tertib dan teratur. Landasan hukum dokumen ini tergolong kokoh, dibangun di atas berbagai rujukan peraturan perundang-undangan (termasuk delapan poin yang tercantum dalam SK bupati Indragiri Hilir), mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan yang menjadi kunci adalah rujukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 mengenai pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, yang seluruhnya menjadi dasar pertimbangan utama dalam inti dari sebuah keputusan untuk menetapkan lokasi transisional bagi PKL serta mengatur jadwal operasional mereka. Keputusan ini juga diperkuat oleh data dan rekomendasi teknis yang masuk dari Dinas Perhubungan (terkait penggunaan jalan) dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (terkait aktivitas

niaga). Melalui Diktum KESATU dan KEDUA, pemerintah secara definitif menentukan Tepi Jalan Hang Tuah sebagai area usaha yang bersifat sementara bagi PKL, dengan batas waktu yang jelas hingga 30 September 2026. Sifat transisional ini menggarisbawahi bahwa penetapan ini bukanlah izin yang permanen. Untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi ini tidak berbenturan dengan kelancaran mobilitas kota, pemerintah memberlakukan regulasi jam operasional yang ketat, yaitu mulai pukul 16.30 WIB hingga 01.00 WIB. Penetapan jam ini merupakan strategi pembagian waktu penggunaan ruang publik yang bijak, di mana kegiatan PKL diizinkan setelah jam kerja normal berakhir, sehingga mengurangi potensi benturan dengan mobilitas perkantoran, perniagaan, dan aktivitas harian masyarakat pada umumnya. Agar zona yang telah diizinkan secara sementara ini tidak menjadi sumber kekacauan yang tak terkontrol, Diktum KEENAM memuat serangkaian larangan dan juga kewajiban yang komprehensif dan mengikat seluruh PKL yang beroperasi di lokasi tersebut. Secara spesifik, mereka dilarang keras mendirikan struktur bangunan permanen maupun semi-permanen; dilarang menggelar atau memajang dagangan dengan cara apa pun yang dapat menghambat arus lalu lintas; dan dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Di samping larangan tersebut, PKL juga dibebani tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan di sekitar area berdagang. Mereka harus patuh pada setiap arahan dan instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan yang paling penting dalam konteks tata kelola keuangan, mereka wajib memenuhi kewajiban pembayaran pajak maupun retribusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban terakhir ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan sektor informal yang seringkali berada di luar radar ke dalam sistem perekonomian daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang terukur dan legal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari perspektif pengawasan dan penegakan, Diktum KETIGA secara jelas melimpahkan wewenang kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan untuk melakukan pengaturan, pemetaan, pendataan, dan pembinaan PKL, yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi erat dengan Dinas Perhubungan, Camat, dan Lurah setempat. Koordinasi yang efektif ini sangat esensial untuk menjaga agar lokasi sementara tersebut tetap tertib dan tidak mengalami ekspansi tanpa izin. Jika dilihat lebih jauh lagi, Diktum KEEMPAT dan KELIMA memberikan kewenangan diskresioner yang mutlak kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menarik kembali atau mencabut lokasi sementara tersebut kapan pun dianggap perlu, bahkan sebelum batas waktu 30 September 2026. Kewenangan ini dapat dieksekusi jika dinilai terjadi gangguan serius terhadap kepentingan umum, atau apabila terdeteksi PKL melanggar ketentuan yang tercantum dalam SK. Faktor-faktor yang dijadikan dasar pencabutan sangat luas, mencakup pertimbangan sosial, budaya, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, estetika kota, serta kebersihan lingkungan. Yang paling menguatkan posisi pemerintah adalah Diktum KELIMA, yang secara tegas menyatakan bahwa PKL tidak memiliki hak untuk memprotes, membantah, atau menuntut kompensasi dalam bentuk apa pun apabila lokasi tersebut ditarik kembali. Klausul ini berfungsi sebagai penjamin bahwa kepentingan publik dan ketertiban kota akan selalu diutamakan dan berada di atas kepentingan pihak-pihak tertentu. Sebagai kesimpulan, SK Bupati ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah instrumen kebijakan yang kompleks dan dipertimbangkan secara multi-dimensi. SK ini juga berfungsi sebagai solusi penyeimbang yang bertujuan untuk memberikan ruang hidup yang legal bagi masyarakat kecil yang bergerak di sektor informal, tanpa harus mengorbankan tuntutan penataan kota yang profesional dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi SK ini di masa depan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan harian oleh pemerintah daerah termasuk penegakan batas waktu operasional dan pengumpulan retribusi serta yang paling strategis, kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan menyediakan solusi jangka panjang berupa lokasi permanen yang lebih ideal bagi PKL setelah masa berlaku lokasi sementara ini berakhir pada tahun 2026. Dengan demikian, Keputusan ini mencerminkan langkah strategis menuju pembangunan kota yang lebih inklusif, tertata, dan disiplin, tanpa mengeliminasi sektor ekonomi rakyat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan rancangan Studi Kasus Tunggal Terpancang (Embedded Single Case Study) yang dipilih secara sengaja untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai dinamika konflik sosial-ekonomi serta efektivitas regulasi, khususnya Keputusan Bupati yang mengatur aktivitas angkringan di Jalan Hang Tuah, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan penggalian data secara intensif selama empat bulan. Fokus utama kajian adalah dokumen Keputusan Bupati beserta implementasinya dalam konteks nyata di lapangan. Untuk memenuhi kebutuhan triangulasi dan memastikan keberagaman pandangan, populasi dan informan dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, Kelompok Pembuat Kebijakan, yang terdiri dari perwakilan dinas terkait, Satpol PP, Camat, dan Lurah, yang memahami proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Kedua, Kelompok Pelaku Ekonomi, yaitu para pedagang kaki lima angkringan yang merasakan langsung dampak kebijakan tersebut. Ketiga, Kelompok

Publik, mencakup pengguna jalan dan tokoh masyarakat yang mengalami perubahan akibat aktivitas angkringan. Pemilihan informan dilakukan secara purposif untuk menangkap sudut pandang yang beragam antara kelompok yang mendukung maupun yang menolak fenomena tersebut. Proses pelaksanaan penelitian mencakup tahap orientasi lapangan, pengumpulan data secara mendalam, analisis berkelanjutan, serta penyusunan laporan akhir. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik utama: wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi partisipatif terbatas terutama pada waktu operasional angkringan (16.30–01.00 WIB) untuk mencatat praktik, pola aktivitas, dan dinamika interaksi di lokasi, serta telaah dokumen terhadap SK Bupati beserta landasan hukum yang melatarinya. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, pedoman observasi, serta catatan lapangan yang telah disusun melalui tahap pengembangan dan uji validitas isi. Analisis data menggunakan model analisis data kualitatif interaktif yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang penelitian. Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber serta member check kepada informan kunci guna memastikan akurasi dan kesesuaian temuan dengan kondisi yang sebenarnya.

3. PEMBAHASAN

Dinamika Konflik Tata Ruang Kota, Perekonomian Rakyat, dan Respons Regulatoris di Jalan Hang Tuah

Keputusan Bupati Indragiri Hilir (SK) terkait penetapan sementara lokasi berdagang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Angkringan di Jalan Hang Tuah, Tembilahan, lebih dari sekadar aksi administratif; ia mewakili tanggapan kebijakan yang kompleks. Kebijakan ini muncul sebagai konsekuensi langsung dari eskalasi ketegangan antara hajat hidup sektor ekonomi informal dengan urgensi penataan dan pengelolaan ruang milik publik. Konflik yang terjadi di Tembilahan ini merupakan cerminan nyata dari dilema perkotaan yang lazim dijumpai di negara-negara berkembang: kebutuhan mendesak masyarakat berpenghasilan rendah untuk mencari nafkah melalui usaha non-formal bersinggungan tajam dengan keharusan menjaga ketertiban, fungsi utilitas dasar, dan keindahan visual kota. Pertikaian yang bergulir di Jalan Hang Tuah ini menyajikan sebuah pertarungan kepentingan yang tak terhindarkan dalam konteks dinamika tata ruang perkotaan. Di satu pihak, PKL memegang peranan krusial sebagai penopang utama ekonomi mikro dan berperan sebagai bagian dari sistem sosial yang membuka peluang bagi lapisan masyarakat ekonomi lemah. Namun, di pihak lain, pemanfaatan masif ruang publik oleh PKL secara inheren menciptakan gesekan dengan hak-hak masyarakat luas yang membutuhkan akses ke infrastruktur kota yang bersih, teratur, dan berfungsi optimal sesuai peruntukannya. Intervensi kebijakan melalui SK Bupati adalah upaya mediasi untuk menjembatani pertentangan ini, meskipun proses implementasi solusi tersebut tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Analisis yang didasarkan pada temuan-temuan empiris di lapangan, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat pembuat kebijakan, para pelaku usaha PKL, serta warga pengguna jalan dan pemilik properti komersial, mengungkap adanya polarisasi pandangan yang substansial. Kelompok yang memberikan dukungan (pro-PKL) secara konsisten menginterpretasikan kegiatan angkringan sebagai bukti nyata dari ketangguhan ekonomi masyarakat kecil. Bagi mereka, eksistensi angkringan merupakan strategi bertahan hidup dalam keterbatasan peluang kerja formal. Penetapan lokasi sementara ini dianggap memberikan legitimasi resmi dari pemerintah terhadap kontribusi mereka dalam menciptakan lapangan kerja dan merupakan wujud pelaksanaan ketentuan Undang-Undang tentang UMKM. Selain itu, para pedagang berkeyakinan bahwa usaha mereka berfungsi memperluas jangkauan masyarakat terhadap opsi makanan yang terjangkau, sekaligus menyuntikkan vitalitas sosial yang lebih egaliter ke dalam suasana kota. Sebaliknya, kelompok yang menentang kehadiran PKL—khususnya pengguna jalan umum dan pemilik bisnis permanen—memandang dominasi angkringan sebagai indikasi kegagalan pengendalian fungsi ruang publik oleh pemerintah. Keluhan utama mereka mencakup kemacetan lalu lintas, problem sampah yang tidak terkelola, dan penurunan kualitas visual kota. Kritik ini berakar pada keyakinan bahwa ruang publik harus dikelola secara setara dan tidak boleh dimonopoli oleh segelintir kelompok sedemikian rupa hingga mengganggu kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Dari sudut pandang mereka, kota yang merupakan pusat administrasi kabupaten, memikul tanggung jawab esensial untuk menjamin ketertiban dan kelancaran mobilitas. Pemberlakuan batasan jam operasional dalam Diktum KESATU (16.30–01.00 WIB) merepresentasikan upaya kompromi melalui strategi pembagian waktu fungsi ruang. Secara konseptual, pembagian jam ini dimaksudkan untuk meredakan konflik antara kegiatan PKL dan rutinitas harian kantor maupun aktivitas bisnis. Akan tetapi, temuan lapangan menunjukkan bahwa strategi ini efektif hanya dalam mengurangi gesekan di siang hari, sementara konflik ruang dan mobilitas justru memuncak pada malam hari ketika kegiatan angkringan mencapai titik keramaian tertinggi.

Efektivitas Regulasi: Telaah Kepatuhan dan Kesenjangan dalam Penerapan

Untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas SK Bupati, dua ketentuan penting menjadi fokus analisis: Diktum KESATU yang mengatur jadwal operasional dan Diktum KEENAM yang memuat daftar larangan serta kewajiban bagi PKL. Observasi di lapangan secara tegas menunjukkan adanya disparitas signifikan

antara ketentuan yang tertera dalam regulasi dan praktik aktual di lapangan. Tingkat kepatuhan PKL terhadap waktu dimulainya operasional cenderung tinggi. Umumnya, pedagang baru memulai penataan lapak setelah berakhirnya jam kerja kantor. Namun, kepatuhan terhadap batas akhir operasional jauh lebih rendah. Banyak PKL yang terus beraktivitas melewati batas pukul 01.00 WIB. Fenomena ini dapat ditelaah menggunakan kerangka teori pilihan rasional (*rational choice*) dalam konteks kepatuhan, di mana PKL memperkirakan bahwa keuntungan marginal yang diperoleh dari perpanjangan jam berdagang melebihi risiko sanksi yang diyakini minimal atau tidak konsisten. Lemahnya mekanisme pengawasan pada jam-jam larut malam menjadi faktor pendorong utama yang meningkatkan potensi pelanggaran tersebut. Persoalan lain yang mengemuka terkait Diktum KEENAM, yang melarang pembangunan struktur bersifat permanen dan mewajibkan PKL untuk tidak menghalangi arus lalu lintas. Meskipun larangan pendirian bangunan permanen umumnya diindahkan, terjadi peningkatan frekuensi fenomena ekspansi horizontal. PKL memperluas area layanan mereka—termasuk penempatan kursi, meja, dan tenda—hingga melampaui batas bahu jalan dan merambah ke badan jalan utama. Ekspansi spasial semacam ini merupakan penyebab utama keluhan dari kelompok kontra karena secara langsung mengganggu mobilitas dan memicu kemacetan yang signifikan. Kondisi ini menyiratkan bahwa regulasi yang hanya didasarkan pada mekanisme pelanggaran tidak memadai untuk mengontrol pemanfaatan ruang. Diperlukan formulasi aturan yang lebih konstruktif yang secara eksplisit mengatur tata letak lapak agar konflik penggunaan ruang dapat diminimalisasi. Oleh karena itu, kebutuhan akan pengawasan yang terintegrasi, ditambah dengan pedoman teknis yang jelas mengenai penempatan gerobak dan area duduk, menjadi hal yang mendesak dalam kerangka kebijakan penataan PKL. Isu kebersihan juga merupakan elemen penting dari kesenjangan implementasi ini. Walaupun terdapat upaya dari sebagian PKL untuk membersihkan lingkungan dagang mereka, absennya sistem pengelolaan sampah yang terpusat dan efisien mengakibatkan akumulasi timbunan sampah dan menurunkan kualitas sanitasi lingkungan. Ketidakselarasan antara kebijakan penataan PKL dan kebijakan sanitasi perkotaan memperburuk keadaan tersebut. Guna mengatasi permasalahan ini, penting untuk mengimplementasikan program pemberdayaan yang terstruktur. Program ini harus mencakup aspek pelatihan sanitasi, manajemen limbah, penetapan standar tata letak gerobak, serta upaya peningkatan kesadaran di kalangan PKL mengenai nilai penting kebersihan dan ketertiban. Pendekatan semacam ini tidak hanya mengandalkan penegakan hukum (*represif*), tetapi juga bertujuan membangun kapasitas PKL agar mereka dapat menjalankan usaha dengan standar operasional yang lebih teratur.

Aspek Tata Kelola Pemerintahan: Sinkronisasi Tugas dan Wewenang

Keberhasilan implementasi SK Bupati sangat bergantung pada efisiensi tata kelola antardinas yang terlibat, sebagaimana diuraikan dalam Diktum KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA. Dinas Perdagangan/Perindustrian, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), camat, dan lurah masing-masing memiliki mandat tugas. Temuan lapangan mengindikasikan adanya duplikasi peran dan perbedaan prioritas di antara institusi-institusi tersebut. Dinas yang bertugas menangani sektor perdagangan cenderung memfokuskan upaya pada pemberdayaan ekonomi dan legalisasi pungutan retribusi. Sebaliknya, Dinas Perhubungan dan Satpol PP lebih mengutamakan aspek penegakan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas. Perbedaan fokus ini menciptakan situasi di mana para PKL dapat memilih untuk mengindahkan instruksi dari instansi yang paling menguntungkan posisi mereka, yang pada akhirnya menyebabkan kebijakan di lapangan menjadi tidak seragam dan inkonstitusional. Dalam rangka memitigasi ambiguitas ini, dibutuhkan sistem komando tunggal (*single command system*) yang dipimpin oleh seorang koordinator lapangan yang diberkahi dengan otoritas pembinaan dan penegakan yang terpadu. Selain itu, perlu diresmikan sebuah nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang mengikat antar-dinas terkait untuk memastikan bahwa seluruh pihak bergerak serentak menuju tujuan kebijakan yang sama. Diktum KELIMA, yang menetapkan klausul non-kompensasi, memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mencabut izin penempatan sementara kapan pun dipandang perlu. Klausul ini mempertegas sifat terbatasnya hak PKL dalam memanfaatkan ruang publik dan bahwa kepentingan kolektif harus selalu diprioritaskan. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas dan dilakukan secara akuntabel guna mencegah persepsi penyalahgunaan otoritas.

Penataan PKL Berkelanjutan: Merekonstruksi Model Menuju Solusi Jangka Panjang

SK Bupati memiliki karakter transisional dengan batas waktu yang telah ditetapkan hingga akhir September 2026. Mengingat sifatnya yang tidak permanen, pemerintah wajib merumuskan strategi penataan jangka panjang guna mewujudkan sistem pengelolaan PKL yang berkelanjutan. Analisis ini mengajukan kerangka Model Tiga Fase Penataan PKL Berkelanjutan:

Fase I: Penataan Disiplin Transisional (hingga 2026)

Tahap awal ini berorientasi pada penguatan disiplin di lokasi sementara, meliputi penegakan batas jam operasional, pengendalian area ekspansi, dan penertiban kebersihan. Kewajiban pembayaran retribusi, yang tertuang dalam Diktum KEDUA, berfungsi sebagai upaya awal untuk mengintegrasikan PKL ke dalam sistem Pendapatan Asli Daerah (PAD). Integrasi finansial ini esensial untuk menyediakan basis ekonomi bagi pembiayaan fase penataan selanjutnya.

Fase II: Perancangan Infrastruktur Permanen (2025–2026)

Pada tahap ini, pemerintah harus melaksanakan studi kelayakan yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan menetapkan lokasi permanen yang ideal bagi PKL. Lokasi tersebut harus memenuhi kriteria fungsional, yaitu:

1. Tidak mengganggu fungsi utama jalan protokol.
2. Mudah dijangkau oleh masyarakat dan memiliki fasilitas parkir yang memadai.
3. Dilengkapi infrastruktur dasar seperti sanitasi, air bersih, listrik, dan sistem pengolahan limbah.

Tanpa adanya perencanaan infrastruktur yang matang dan realistis, proses relokasi PKL ke lokasi permanen berpotensi besar untuk menemui kegagalan dan memicu konflik sosial yang baru.

Fase III: Transformasi Ekonomi dan Inklusi Penuh (Pasca-2026)

Pada tahap akhir, PKL direlokasi ke lokasi permanen dan diintegrasikan secara penuh ke dalam sistem ekonomi formal. Transformasi ini mencakup penyediaan akses modal (kredit UMKM), program pelatihan manajemen usaha, serta pengembangan *branding* kawasan kuliner secara kolektif. Tujuan utama dari fase ini adalah mengubah status mereka dari "Pedagang Kaki Lima" menjadi Pelaku UMKM Resmi yang beroperasi sesuai standar layanan dan operasional yang profesional.

Kontribusi Teoretis dan Implikasi Kebijakan yang Mendesak

Studi kasus penataan PKL di Jalan Hang Tuah ini memberikan kontribusi teoretis dalam ilmu kebijakan publik, khususnya dalam mengembangkan konsep inklusivitas tata ruang. Studi ini menyimpulkan bahwa inklusivitas tidak dapat direalisasikan hanya dengan memberikan ruang (legalisasi), tetapi harus dikawal dengan aturan yang tegas dan disiplin yang konsisten agar tidak terjadi penyalahgunaan ruang. Oleh karena itu, konsep "Inklusivitas yang Berdisiplin" ditawarkan sebagai kerangka yang menekankan bahwa penyediaan ruang bagi sektor informal harus diimbangi dengan kepatuhan mutlak terhadap batasan ruang, waktu, dan kebersihan. Dari sisi implikasi praktis kebijakan, terdapat tiga poin tindakan utama:

1. Penguatan Sistem Komando Terpadu dalam pengawasan harian, khususnya pada jam malam, untuk menutup celah *time compliance*.
2. Pelaksanaan Program Pemberdayaan PKL yang fokus pada sanitasi dan pembatasan ekspansi area dagang.
3. Akselerasi Perencanaan Lokasi Permanen sebagai solusi strategis jangka panjang.

Tanpa adanya solusi permanen yang memadai dan implementasi pengawasan yang disiplin, seluruh upaya penataan PKL yang bersifat sementara ini berisiko sia-sia dan berpotensi memicu konflik sosial yang lebih besar di masa mendatang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Kajian ini menganalisis Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hilir mengenai penetapan sementara lokasi berdagang bagi Angkringan di Jalan Hang Tuah, yang merupakan tanggapan kebijakan terhadap konflik yang kompleks antara kebutuhan vital sektor ekonomi informal dan tuntutan ketertiban ruang publik di Tembilahan. Fenomena ini, yang didorong oleh perubahan sosial di kalangan Generasi Z, menyoroti polarisasi masyarakat antara kelompok yang mendukung aspek pemberdayaan UMKM dan kelompok yang menolak karena dampak negatif terhadap kemacetan, kebersihan, dan estetika kota. Meskipun SK Bupati dirancang sebagai instrumen mediasi yang memberikan lokasi sementara dan mengatur jam operasional yang ketat, temuan empiris menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam implementasinya. Tingkat kepatuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap batas waktu operasional (pukul 01.00 WIB) dan larangan ekspansi area berdagang ke badan jalan (ekspansi horizontal) masih rendah, sebuah kondisi yang diperparah oleh lemahnya pengawasan pada larut malam. Selain itu, efisiensi tata kelola terhambat oleh perbedaan prioritas dan duplikasi peran antara instansi pelaksana, seperti Dinas Perdagangan yang fokus pada pemberdayaan dan Satpol PP/Dishub yang fokus pada penertiban. Ditinjau dari Filsafat Hukum Islam, regulasi penataan Angkringan harus didasarkan pada prinsip masalah (kebaikan bersama), *adl* (keadilan), *ta'awun* (kerja sama sosial), dan *tanzim* (pengorganisasian).

4.2 Saran/Rekomendasi

Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir segera menguatkan tata kelola melalui pembentukan Sistem Komando Tunggal yang terintegrasi untuk meningkatkan konsistensi pengawasan harian, terutama pada jam-jam rawan pelanggaran. Secara paralel, pemerintah wajib mengakselerasi perencanaan dan studi kelayakan untuk Lokasi Permanen yang ideal (Fase II Model Tiga Fase Penataan), yang harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi dan aksesibilitas yang memadai, mengingat batas waktu izin sementara akan berakhir pada tahun 2026. Pendekatan ini juga harus didukung dengan Program Pemberdayaan Terstruktur yang mengajarkan PKL tentang manajemen sampah dan standar tata letak gerobak (mewujudkan prinsip *ta'awun* dan *tanzim*), serta secara filosofis menegaskan konsep "Inklusivitas yang Berdisiplin," di mana legalisasi ruang bagi sektor informal hanya dapat dipertahankan jika diimbangi dengan

kepatuhan mutlak terhadap aturan yang menjamin kepentingan publik dan ketertiban kota. Tanpa solusi permanen dan implementasi pengawasan yang disiplin, upaya penataan ini berisiko sia-sia dan berpotensi memicu konflik sosial yang lebih besar di masa mendatang.

REFERENSI

- Euis, Putri Hasmita, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda)', *Administrasi Negara*, 5 (2017).
- Muhammad, Andi Alief, and Yori Herwangi, 'Klasifikasi Sektor Informal Dan Hubungannya Dengan Penggunaan Ruang Pada Jalan Letjend Hertasning – Tun Abdul Razak, Kota Makassar Dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan', *Urban and Regional Studies Journal*, 7 (2025).
- Yofferson, Markoni, I Made Kanthika, and Malemna Sura Anabertha Sembiring, 'Analisis Yuridis Sanksi Administrasi Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum', *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora (ASH)*, 1 (2024).